



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/801/2025

TENTANG

PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 2439/1/HM.01.03/7/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Permohonan Penugasan Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata cara penetapan Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
- Nama : **Muhiddin, S.Pd**
- NIP : 198508252009031008
- Tanggal Lahir : 25 Agustus 1985
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata TK I, III/d
- Jabatan : Guru Ahli Muda
- Unit Kerja : SMP Negeri 3 Mapilli Kabupaten Polewali Mandar
- Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2025 melaksanakan tugas pada:
- Instansi : Sekolah Rakyat Kabupaten Polewali Mandar
- Jabatan : Kepala Sekolah
- Jangka Waktu : Paling Lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak diberhentikan dari jabatan Guru Ahli Muda.
- KETIGA : Kepada PNS yang tidak diberhentikan dari jabatan Guru Ahli Muda Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menduduki jabatan Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Juli 2025

Kepala Bagian Hukum,
Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd
SAMSUL MAHMUD